

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 900.1/Kep.44-Huk/2025
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH I, DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH II
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, pengendalian, pengelolaan investasi, menetapkan anggaran kas, dan melakukan pembayaran melalui penerbitan surat perintah pencairan dana dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025, perlu menunjuk bendahara umum daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan lebih dari satu kuasa bendahara umum daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah atas usul bendahara umum daerah dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) kuasa badan umum daerah di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2025;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Paraf, tanda tangan, dan cap dinas Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II serta tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA ...

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 900.1/Kep.44-Huk/2025
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH,
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH I, DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH II TAHUN
ANGGARAN 2025

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH I, DAN KUASA BENDAHARA UMUM II TAHUN
ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	SEBAGAI
1.	<u>MUHAMMAD HIDAYAT, SE</u> NIP. 196711221988031002	PembinaTk. I/IVb	Kepala BPKAD Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Bendahara Umum
2.	<u>TATANG SAFEI, SE</u> NIP. 196712042008011002	Penata Tk. I/IIIId	Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah I
3.	<u>TATANG SAFEI, SE</u> NIP. 196712042008011002	Penata Tk. I/IIIId	Kepala Sub Bidang Kas Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah II

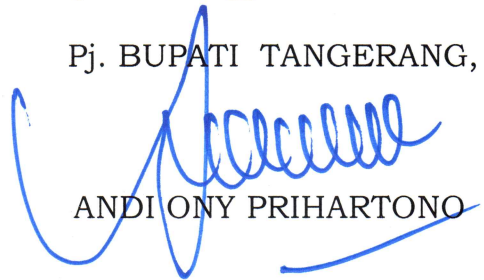
Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO

- KETIGA : Untuk menghindari konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II dilarang merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, Tim Panitia Pengadaan Barang, atau Tim Panitia Pemeriksa Barang, serta larangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran bagi Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. BUPATI TANGERANG,



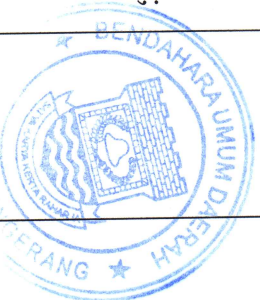
ANDI ONY PRIHARTONO

TEMBUSAN:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Pj. Gubernur Banten; dan
3. Inspektur Kabupaten Tangerang.

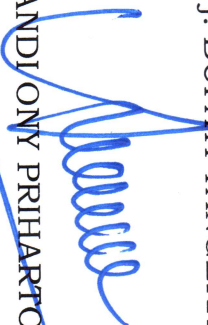
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 900.1/Kep.44-Huk/2025
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH,
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH I, DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH II TAHUN
ANGGARAN 2025

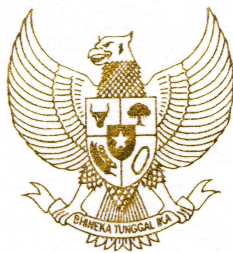
SPECIMEN PARAF DAN TANDA TANGAN BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	SEBAGAI	PARAF	TANDA TANGAN	TUGAS	CAP DINAS
1.	MUHAMMAD HIDAYAT, SE NIP.196711221988031002	Pembina Utama Muda /IV.c	Kepala BPKAD Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Bendahara Umum			1. Menandatangani SPD; 2. Menandatangani Bilyet/Cek Giro Rekening Kas Umum Daerah/Bank umum lainnya; 3. Menandatangani Sertifikat Deposito; 4. Menandatangani Surat Perintah pemindahbukuan.	
2.	TATANG SAFEI, SE NIP.196712042008011002	Penata TK.I/III.d	Plt. Kepala Bidang Perbendah araan dan Kas Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah I			1. Menandatangani SP2D; 2. Menandatangani Bilyet/Cek Giro Rekening Kas Umum Daerah/Bank umum lainnya; 3. Menandatangani Sertifikat Deposito; 4. Menandatangani LRA dan LAK; 5. Mengesahkan SP2B	

3.	TATANG SAFEI, SE NIP.196712042008011002	Penata TK.I/III.d	Kepala Sub Bidang Kas Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah II			1. Memaraf SP2D; 2. Menandatangani SP2D jika KBUD 1 berhalangan; 3. Menandatangani Register (advist) SP2D; 4. Menandatangani Laporan Rekonsiliasi Bank, Buku Kas Umum RKUD dan Dana Cadangan serta BKU umum lainnya. 5. Menandatangani LRA dan LAK; 6. Mengesahkan SP2B	
----	--	----------------------	--	---	---	---	--	---

Pj. BUPATI TANGERANG,


ANDI ONY PRIHARTONO



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 335 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900.1/Kep.44-Huk/2025
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH I, DAN KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH II TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, pengendalian, pengelolaan investasi, menetapkan anggaran kas, dan melakukan pembayaran melalui penerbitan surat perintah pencairan dana dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025, pemerintah daerah telah menunjuk bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum daerah I, dan kuasa bendahara umum daerah II berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 900.1/Kep.44-Huk/2025 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui penerbitan surat perintah pencairan dana, diperlukan penggantian pejabat kuasa bendahara umum daerah I;
 - c. bahwa untuk kepastian hukum penggantian jabatan kuasa bendahara umum daerah I, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 900.1/Kep.44-Huk/2025 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2025;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 37);
- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 900.1/Kep.44-Huk/2025 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor B/900/284/III/BPKAD/2025 Hal Perubahan Kuasa Bendahara Umum Daerah I Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

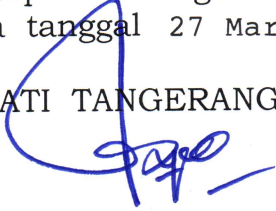
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900.1/Kep.44-Huk/2025 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA ...

- KETIGA : Ketentuan mengenai Kuasa Bendahara Umum Daerah I dengan nomor urut 2 Lampiran I dan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Maret 2025.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI TANGERANG,



MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

TEMBUSAN:
Inspektur Kabupaten Tangerang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 335 TA UN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 900.1/kep.44-Huk/2025 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH,
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH I, DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH II TAHUN
ANGGARAN 2025

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH I, DAN KUASA BENDAHARA UMUM II TAHUN
ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	SEBAGAI
2.	<u>IMELDA, S.E</u> NIP. 19840516201001007	Penata Tk. I/IIId	Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah I

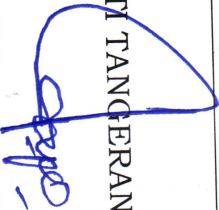
BUPATI TANGERANG,

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 335 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 900.1/Kep.44-Huk/2025 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH,
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH I, DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH II TAHUN
ANGGARAN 2025

SPECIMEN PARAF DAN TANDA TANGAN BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	SEBAGAI	PARAF	TANDA TANGAN	TUGAS	CAP DINAS
2.	IMELDA, S.E NIP198405162010012007	Penata TK.I/III.d	Pt. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah I			1. Menandatangani SP2D; 2. Menandatangani Bilyet/Cek Giro Rekening Kas Umum Daerah/Bank umum lainnya; 3. Menandatangani Sertifikat Deposito; 4. Menandatangani LRA dan LAK; 5. Mengesahkan SP2B	

BUPATI TANGERANG,

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 755 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900.1/Kep.44-Huk/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH I, DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH II TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Saudari Imelda, S.E., telah ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah I berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 335 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 900.1/Kep.44-Huk/2025 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 705 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, Saudari Intan Rahayu Kusumawardhani, S.STP., M.Si., telah diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sehingga perlu mengubah Kuasa Bendahara Umum Daerah I;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum perubahan Kuasa Bendahara Umum Daerah I, Keputusan Bupati Nomor 900.1/Kep.44-Huk/2025 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 335 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 900.1/Kep.44-Huk/2025 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2025, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 900.1/Kep.44-Huk/2025 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2025;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 825, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7832);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0420);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 37);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Nomor 900.1/Kep.44-Huk/2025 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2025;
2. Keputusan Bupati Nomor 335 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 900.1/Kep.44-Huk/2025 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Bupati Nomor 705 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;

MEMUTUSKAN: . . .

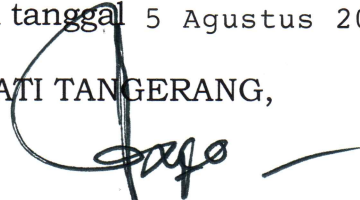
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 900.1/Kep.44-Huk/2025 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Nomor 900.1/Kep.44-Huk/2025 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 335 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 900.1/Kep.44-Huk/2025 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah I, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah II Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Juli 2025.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 Agustus 2025

BUPATI TANGERANG,


MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Tembusan:

1. Inspektur Daerah; dan
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 755 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 900.1/Kep.44-Huk/2025 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH,
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH I, DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH II TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH I, DAN KUASA BENDAHARA UMUM II TAHUN
ANGGARAN 2025

No.	KEDUDUKAN	NAMA/NIP/PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Bendahara Umum Daerah	Muhammad Hidayat, S.E. Pembina Utama Muda (IV/c) 19671122 198803 1 002	Kepala Badan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
2.	Kuasa Bendahara Umum Daerah I	Intan Rahayu Kusumawardhani, S.STP., M.Si. Pembina (IV/a) 19820802 200112 2 001	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
3.	Kuasa Bendahara Umum Daerah II	Tatang Safe'i, S.E. Penata Tingkat I (III/d) 19671204 200801 1 002	Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

BUPATI TANGERANG,

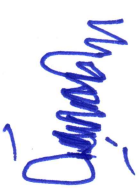


MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

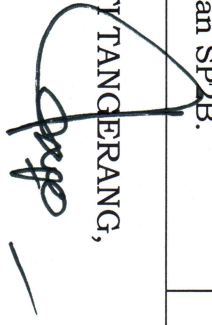
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 755 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 900.1/Kep.44-Huk/2025 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH,
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH I, DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH II TAHUN
ANGGARAN 2025

PARAF, TANDA TANGAN, DAN CAP DINAS BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH I, DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH II TAHUN ANGGARAN 2025

No.	KEDUDUKAN	NAMA/ PANGKAT GOL. RUANG/NIP	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN	TUGAS	CAP DINAS
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bendahara Umum Daerah	Muhammad Hidayat, S.E. Pembina Utama Muda (IV/c) 19671122 198803 1 002	Kepala Badan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			a. menandatangani SPD; b. menandatangani Bilyet/Cek Giro Rekening Kas Umum Daerah/Bank umum lainnya; c. menandatangani Sertifikat Deposito; dan d. menandatangani Surat Perintah pemindahbukuan.	

No.	KEDUDUKAN	NAMA/ PANGKAT GOL. RUANG/NIP	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN	TUGAS	CAP DINAS
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Kuasa Bendahara Umum Daerah I	Intan Rahayu Kusumawardhani, S.STP., M.Si. Pembina (IV/a) 19820802 200112 2 001	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah			a. menandatangani SP2D; b. menandatangani Bilyet/Cek Giro Rekening Kas Umum Daerah/Bank umum lainnya; c. menandatangani Sertifikat Deposito; d. menandatangani LRA dan LAK; dan e. mengesahkan SP2B.	
3.	Kuasa Bendahara Umum Daerah II	Tatang Safe'i, S.E. Penata Tingkat I (III/d) 19671204 200801 1 002	Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah			a. memaraf SP2D; b. menandatangani SP2D jika KBUD I berhalangan; c. menandatangani Register (advist) SP2D; d. menandatangani Laporan Rekonsiliasi Bank, Buku Kas Umum RKUD dan Dana Cadangan serta BKU umum lainnya. e. menandatangani LRA dan LAK; dan f. mengesahkan SP2B.	

BUPATY TANGERANG,



MOCHAMMAD MAESYAL RASYID